

DESKRIPSI PEKERJAAN

PEMBANGUNAN LAHAN PARKIR RESKRIM POLRES BENER MERIAH

TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Pekerjaan *Pembangunan Lahan Parkir Reskrim Polres Bener Meriah* ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk memenuhi sarana dan prasarana di lingkungan Polres Kab. Bener Meriah, dimana telah melakukan pendataan bahwasanya untuk lingkungan Polres membutuhkan sarana – Prasarana untuk Gedung Reskrim seperti Lahan Parkir yang harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi pekerjaan tersebut, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur. Pemerintah sendiri menjadikan Pemanfaatan fungsi dan peran Reskrim jajaran kepolisian dalam menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh Polres Kab. Bener Meriah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari Rencana *Pembangunan Lahan Parkir Reskrim Polres Bener Meriah* Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam rangka menjaga stabilisasi dan situasi di Polres Kab. Bener Meriah khususnya untuk masyarakat bener meriah.

2. TUJUAN

Tujuan dari pengadaan pekerjaan ini untuk kenyamanan masyarakat di Polres Kab. Bener Meriah.

C. ORGANISASI PENGGUNA BARANG / JASA

- a. K/L/P/D : Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
- b. OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah
- c. PPK : Ir. ERWIN, S.T, M.Si.

D. SUMBER DANA DAN NILAI PERKIRAAN BIAYA

1. Sumber dana yang digunakan untuk pekerjaan saat ini APBK Tahun Anggaran 2024.
2. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 94.000.000,- (*Terbilang : Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah.-*) yang di tetapkan dalam Pagu Anggaran APBK-DAU 2024.

E. LOKASI KEGIATAN DAN FASILITAS PENUNJANG

1. Lokasi kegiatan *Pembangunan Lahan Parkir Reskrim Polres Bener Meriah* Kecamatan Wih Pesam Tepatnya di Komplek Polres Kabupaten Bener Meriah
2. Fasilitas penunjang yang disediakan PA/KPA/PPK:
 - a. Dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan
 - b. Sebagai fasilitator terkait koordinasi dengan pihak-pihak terkait
 - c. Administrasi perizinan terkait pelaksanaan pekerjaan.

F. PENUTUP

1. Apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan, peraturan, pedoman dan Kebijakan Pemerintah yang berlaku maka segala sesuatu yang termasuk didalam Deskripsi ini akan diteliti dan ditinjau kembali.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Deskripsi ini akan ditetapkan lebih lanjut,
3. Demikian Deskripsi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Redelong, 2024

Disiapkan Oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

Dan Kawasan Permukiman

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. ERWIN, ST. M.Si

NIP. 19761225 200112 1 002